



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak

Made Sinthia Sukmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,
Email: sinthiasukmayanti@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian diarahkan pada kesenjangan antara pengaturan normatif UU SPPA dan praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait kompetensi penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung implementasi di lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Peraturan Polri, serta instrumen internasional seperti CRC dan *Beijing Rules*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak memiliki pengaruh strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis dan psikologis penyidik, seperti teknik wawancara forensik ramah anak, asesmen kebutuhan anak, fasilitasi diversifikasi, serta komunikasi empatik. Pelatihan juga berperan penting dalam mencegah viktimisasi sekunder, meningkatkan efektivitas diversifikasi, dan memastikan penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan masih minim, tidak merata, belum berbasis kebutuhan (*Training Needs Assessment*), dan belum mampu mengubah pola pikir legalistik-retributif aparat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi SPPA. Tanpa pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan didukung sertifikasi wajib serta SOP yang jelas, tujuan perlindungan anak tidak dapat diwujudkan secara optimal. Pelatihan bukan hanya instrumen peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga sarana transformasi budaya hukum menuju sistem peradilan yang humanis dan berpihak pada masa depan anak.

Kata Kunci: Urgensi; Pelatihan Khusus; Penyidik Anak; Penguatan; Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of special training for child investigators in strengthening the application of the principles of restorative justice and the best interests of children (best interest of the child) in the Juvenile Criminal Justice System. The focus of the

research is directed at the gap between the normative provisions of the in the Juvenile Criminal Justice System and investigative practices in the field, particularly regarding the competence of investigators in handling Children in Conflict with the Law. This research uses a normative legal method supported by implementation in the field with a legislative approach and a conceptual approach, through an analysis of the Juvenile Criminal Justice System, the Child Protection Law, the National Police Regulations, and international instruments such as the Convention on the Rights of the Child and Beijing Rules. The results of the discussion indicate that specialized training for child investigators has a strategic impact in improving the technical and psychological competencies of investigators, such as child-friendly forensic interview techniques, assessing children's needs, facilitating diversion, and empathetic communication. Training also plays a crucial role in preventing secondary victimization, increasing the effectiveness of diversion, and ensuring investigations are conducted in accordance with restorative justice principles. However, field findings indicate that training is still minimal, uneven, and not needs-based Training Needs Assessment, and has not been able to change the legalistic-retributive mindset of the apparatus. The conclusion of this study confirms that specialized training for child investigators is a fundamental prerequisite for the successful implementation of the Child Protection System. Without comprehensive, ongoing training supported by mandatory certification and clear standard operating procedures, child protection goals cannot be optimally achieved. Training is not only an instrument for increasing technical capacity but also a means of transforming legal culture toward a more humane and child-centered justice system.

Keywords: Urgency; Special Training; Child Investigators; Strengthening; Juvenile Criminal Justice System.

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian integral dari upaya negara dalam memenuhi mandat konstitusional dan standar hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, antara lain Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) serta sejumlah regulasi nasional yang memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak.¹ Puncaknya, lahirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai tonggak penting reformasi peradilan pidana anak di Indonesia.

Undang-undang ini menegaskan bahwa “peradilan anak harus mengutamakan prinsip diversi, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam seluruh tahapan proses hukum”.²

Namun, implementasi SPPA dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan mendasar terletak pada kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum, terutama penyidik, yang merupakan pihak pertama dan sangat menentukan arah proses peradilan. Penyidik menjadi aktor yang memiliki kewenangan strategis, mulai dari menerima laporan, melakukan asesmen awal, menentukan apakah perkara layak

1 Anggara, Galih Dwi, Imam Asmarudin, and Tiya Vika Widyastuti. *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), hlm. 25

2 Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276-293. hlm. 278.

untuk diversi, hingga memutuskan pendekatan penyidikan yang paling tepat. Oleh karena itu, kualitas penyidik akan menentukan arah perlindungan atau justru potensi viktimisasi bagi anak.

Berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidaksiapan penyidik dalam memahami karakteristik perkara anak masih kerap terjadi. Terdapat penyidik yang masih memperlakukan anak sama dengan tersangka dewasa, baik dalam teknik pemeriksaan, pola komunikasi, maupun pengambilan tindakan hukum. Banyak anak yang diperiksa dalam suasana intimidatif, tidak ramah anak, tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus, dan bahkan tidak didampingi oleh pendamping sesuai amanat undang-undang.³ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus anak.

Selain itu, mekanisme diversi yang merupakan jantung dari SPPA belum berjalan optimal. Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam melakukan asesmen kebutuhan anak, membaca situasi psikologis, memahami latar belakang sosial, serta memfasilitasi penyelesaian berbasis musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Tanpa pelatihan yang memadai, penyidik cenderung menempuh jalur formal peradilan, meskipun perkara seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Akibatnya, anak

justu semakin terseret dalam proses hukum yang panjang, yang berisiko menimbulkan *secondary victimization*, stigmatisasi, dan gangguan psikologis jangka panjang.

Tidak hanya itu, meningkatnya kompleksitas kejahatan yang melibatkan anak, seperti kejahatan siber, kekerasan seksual, hingga kasus *bullying* dengan dampak psikologis berat, membutuhkan penyidik yang memiliki pengetahuan multidisipliner. Penanganan anak yang menjadi korban sekaligus pelaku dalam kasus tertentu juga menuntut sensitivitas, empati, dan teknik komunikasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengalaman profesional, tetapi harus ditopang oleh pelatihan khusus yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdasarkan standar internasional.⁵

Di sisi lain, struktur kelembagaan Polri telah mengatur keberadaan Penyidik Anak melalui Peraturan Kapolri, namun keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan kebutuhan pelatihan yang memadai bagi penyidik di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan kapasitas antar daerah, keterbatasan anggaran, serta minimnya pusat pelatihan berbasis kompetensi menyebabkan pelaksanaan SPPA berjalan tidak seragam dan rentan terhadap kesalahan prosedur. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat kasus yang melibatkan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga beban kerja penyidik tidak sebanding dengan kemampuan teknis yang dimiliki.

3 Safe, Ricky Rinaldo, and Djohar Arifin. "PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Sultra Law Review* (2025): 3718-3731.

4 Makmur, Andi Dadi Mashuri, and Andi Wahyuddin Nur. "Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 16-33.

5 Al Adawiah, Rabiah. "Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 77-92.

Pelatihan khusus bagi penyidik anak juga menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten dalam setiap tindakan penyidikan. Prinsip ini menuntut penyidik untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak, bukan hanya aspek pemenuhan unsur hukum. Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup kemampuan analisis risiko, pemahaman etika penanganan anak, pengetahuan mengenai hak-hak anak dalam proses hukum, hingga kemampuan penyidik untuk membangun relasi yang aman dan terbuka dengan anak sebagai subjek pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelas bahwa pelatihan khusus bagi penyidik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang efektif, humanis, dan sesuai standar hukum nasional maupun internasional. Ketiadaan pelatihan yang memadai akan terus menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan SPPA, sehingga upaya pembaruan hukum yang telah dibangun melalui UU SPPA akan kehilangan makna substantifnya.

Oleh sebab itu, penelitian mengenai urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak menjadi sangat relevan untuk menggambarkan secara lebih objektif bagaimana pelatihan tersebut dapat memperbaiki kualitas penyidikan, memperkuat peran penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengapa pelatihan khusus bagi penyidik anak menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan memastikan bahwa seluruh proses hukum benar-benar berpihak pada perlindungan dan masa depan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelatihan khusus bagi penyidik anak dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam proses peradilan pidana serta menganalisis urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif⁶ sebagai dasar analisis terhadap urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan didukung data di lapangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat penjelasan teoritis dan konseptual.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan mengkaji kesesuaian pengaturan SPPA dan ketentuan mengenai penyidik anak serta sejauh mana pengaturan tersebut mengamanatkan kebutuhan pelatihan

⁶ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 45.

bagi penyidik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting⁷ seperti keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan ramah anak, dan kompetensi profesional penyidik.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menafsirkannya berdasarkan teori hukum dan konsep perlindungan anak untuk menjawab isu penelitian. Melalui metode ini, penelitian memberikan dasar argumentatif yang kuat mengenai pentingnya pelatihan khusus penyidik anak sebagai bagian dari penguatan SPPA.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dapat Memperkuat Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*) Dalam Proses Peradilan Pidana

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menandai perubahan paradigma yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia, karena menggeser orientasi sistem dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*/RJ).⁸

Pergeseran filosofis ini menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak lagi berfokus pada pembalasan dan hukuman penjara, tetapi pada pemulihan, akuntabilitas personal, serta keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak, yaitu anak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Melalui mekanisme diversi, UU SPPA mewajibkan penyelesaian perkara anak sedapat mungkin dilakukan di luar peradilan formal, sekaligus membatasi secara ketat penggunaan penangkapan dan penahanan sebagai *ultimum remedium* demi menjaga tumbuh kembang anak.⁹ Landasan filosofis dan yuridis RJ dalam SPPA ditempatkan sebagai kerangka normatif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan pencegahan residivisme, sehingga proses peradilan yang dijalankan benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Prinsip *Best Interest of the Child* (BIC) menjadi pilar utama yang harus memandu seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 3 serta berbagai ketentuan lain yang diadopsi dalam UU SPPA.¹⁰ Di tingkat pengadilan, prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban hakim mempertimbangkan laporan penelitian

7 Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023), hlm. 32.

8 Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100-112.

9 Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 104-113.

10 Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66-77.

kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang mencerminkan kondisi psikososial anak secara utuh.

Namun, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, terutama pada tahap penyidikan. Penyidik sebagai *gatekeeper* proses restoratif memegang posisi strategis, karena keberhasilan diversi dan pelaksanaan BIC sangat bergantung pada kualitas keputusan di tahap awal. Ketika penyidik gagal menerapkan prosedur diversi atau mengambil tindakan yang tidak proporsional, seperti penahanan tanpa dasar kuat, anak terpaksa masuk ke sistem peradilan yang sifatnya retributif dan merusak esensi keadilan restoratif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jurang antara *law in the books* yang progresif dan *law in action* yang masih didominasi pola pikir formalistik.

Kualitas implementasi keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan pola pikir penyidik, sebab hambatan terbesar dalam praktik bukan semata kekurangan aturan, tetapi resistensi kultural aparat terhadap perubahan. Pola pikir legalistik-retributif yang menekankan kepastian hukum sering kali tidak kompatibel dengan kebutuhan anak yang memerlukan pendekatan humanis, fleksibel, dan berbasis pemulihan.

Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi penyidik anak menjadi katalis untuk mentransformasi nilai, sikap, dan orientasi moral aparat agar lebih selaras dengan filosofis RJ dan BIC. Pelatihan harus mendorong penyidik memahami bahwa keberhasilan SPPA tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kemampuan

mengoptimalkan kemanfaatan hukum bagi perkembangan anak. Modul pelatihan yang sudah disusun lembaga seperti Mahkamah Agung membuktikan bahwa integrasi aspek psikologis, teknik wawancara ramah anak, dan pemahaman forensik tentang perbedaan interview dan interogasi berperan besar dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan menghindari trauma maupun bias pada kesaksian anak.

Untuk memastikan pendekatan restoratif berjalan efektif, pelatihan penyidik harus mengintegrasikan keterampilan psikososial, teknik fasilitasi musyawarah, dan kemampuan komunikasi empatik. Pendekatan investigasi yang humanis tidak hanya melindungi anak dari tekanan psikologis, tetapi juga menghasilkan bukti yang lebih akurat. Di sisi lain, ketiadaan standar operasional baku tentang penerapan BIC di lingkungan Kepolisian menimbulkan disparitas penanganan antar penyidik, menunjukkan bahwa pelatihan harus disertai pemberlakuan Standar Operasional Prosedur, pedoman tertulis, dan mekanisme kontrol institusional.

Tanpa dukungan struktur dan budaya organisasi, penyidik cenderung kembali pada praktik konvensional yang menekankan formalitas hukum. Tantangan budaya lain muncul dari resistensi korban dan masyarakat yang masih memahami keadilan dalam perspektif pembalasan. Dalam kondisi ini, penyidik memerlukan ketrampilan mediasi kultural dan literasi hukum agar mampu menjelaskan manfaat jangka panjang pendekatan restoratif serta menurunkan tensi konflik yang menghambat keberhasilan diversi.¹¹

11 Emaliawati, S. H., and S. H. Dasuki. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Jawa Tengah: Takaza Innovatix Labs, 2024), hlm. 87.

Pelatihan yang ada saat ini terbukti menghasilkan peningkatan kemampuan aparat, namun belum seragam secara nasional dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan empiris yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, rekonstruksi pelatihan penyidik anak menjadi sangat penting. Pelatihan harus diinstitusionalisasikan melalui mekanisme *Continuous Professional Development* (CPD) yang bersifat wajib, termasuk sertifikasi kompetensi yang memastikan setiap penyidik memenuhi standar minimum penanganan perkara anak.

Kurikulum pelatihan harus menggabungkan ilmu hukum, psikologi forensik, etika profesional, teknik mediasi penal, dan pendokumentasian BIC secara metodis dalam setiap tahapan penyidikan.¹² Selain itu, pelatihan juga perlu diperkuat oleh pedoman teknis, alokasi sumber daya, serta digitalisasi SOP untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Pengadilan, dan Dinas Sosial. Digitalisasi ini dapat mempermudah monitoring proses diversi, dokumentasi kesepakatan, serta pemantauan pasca-diversi bagi anak.

Dengan demikian, optimalisasi keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak hanya dapat tercapai apabila pelatihan penyidik dirancang sebagai proses transformasi komprehensif yang mencakup aspek filosofis, yuridis, teknis, psikologis, etis, dan koordinatif. Pelatihan penyidik tidak hanya meningkatkan kapasitas profesional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Rekonstruksi pelatihan penyidik anak menjadi agenda strategis yang

menentukan masa depan implementasi SPPA, karena memastikan bahwa setiap langkah yang diambil aparat benar-benar berpihak pada pemulihan anak dan tercapainya keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Pelatihan khusus bagi penyidik anak terbukti memiliki peran yang sangat strategis dan kausal dalam memperkuat penerapan prinsip Keadilan Restoratif (RJ) dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child* - BIC) dalam proses peradilan pidana. Sejauh mana pelatihan ini efektif bergantung pada kualitas dan cakupan modul yang diberikan.

Analisis menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan adalah mekanisme kunci untuk menjembatani kesenjangan antara amanat normatif UU SPPA dan praktik di lapangan. Pelatihan yang terintegrasi (multidisiplin) memungkinkan penyidik untuk melakukan transformasi pola pikir dari legalistik-retributif menjadi restoratif-humanis.

Penguasaan materi psikologi forensik dan teknik wawancara ramah anak secara langsung memastikan proses penyidikan tidak traumatik, yang merupakan inti dari BIC, sekaligus meningkatkan akurasi bukti yang dikumpulkan. Lebih lanjut, pelatihan dalam teknik fasilitasi mediasi penal yang canggih sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan diversi, yang merupakan prasyarat mutlak RJ.

Namun, efektivitas pelatihan individu akan terhambat jika tidak didukung oleh struktur institusional yang kuat. Temuan empiris mengenai ketiadaan standar tertulis penerapan BIC di Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi pelatihan harus

12 Aditya, Lalu Ryan. "Analisa Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Lombok Timur." *Janaloka* 2, no. 2 (2023): 208-229.

diiringi dengan penyusunan pedoman teknis yang mengikat dan percepatan program sertifikasi wajib. Hanya dengan mengintegrasikan pelatihan kompetensi teknis, perubahan pola pikir kultural, dan dukungan regulasi struktural, sistem peradilan pidana anak dapat sepenuhnya mewujudkan tujuan keadilan restoratif yang humanis dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Pelatihan, oleh karena itu, bukan sekadar pelengkap, melainkan determinan utama keberhasilan SPPA.

3.2 Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Menjadi Suatu Kebutuhan Mendesak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan SPPA yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Kedudukan normatif dan filosofis dari pelatihan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus didasarkan pada prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*).¹³

Prinsip BIC semakin menguat setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, yang mengharuskan negara memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki

kompetensi khusus dalam menangani anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi.¹⁴ Landasan normatif tersebut menuntut kualitas penyidikan yang tidak hanya mengumpulkan bukti secara legal-formal, tetapi juga melindungi harkat, martabat, dan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penyidik anak membutuhkan pelatihan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan reserse umum karena kompleksitas kerentanan anak memerlukan pendekatan berbeda, peka, dan berbasis ilmu perkembangan anak.

Pentingnya pelatihan juga tampak dalam penerapan prinsip *Best Interest of the Child*, mengingat penyidik merupakan aktor pertama yang berinteraksi dengan anak dalam proses hukum. Kesalahan pada tahap awal, misalnya teknik pemeriksaan yang tidak tepat atau penggunaan pendekatan yang intimidatif, berpotensi menghasilkan keterangan yang bias dan mengurangi kualitas data yang akan diteruskan dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan pertimbangan hakim.

Pelatihan khusus memastikan penyidik memahami bahwa proses penyidikan bukan sekadar mencari bukti, tetapi juga menghindari trauma, stigma, serta perlakuan diskriminatif. Dengan perspektif holistik tersebut, penyidikan yang sensitif terhadap kondisi anak dapat mendukung

13 Agustin, Rizky Ade, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 2420-2436.

14 Simanjuntak, MN Patricia, and Djuwita Deffrilia. "Analysis of Child Development Policy at LPKA Class II Batam Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Analisis Kebijakan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Analisis Kebijakan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi* 1, no. 3 (2025): 111-120.

integritas putusan hakim dan menjaga validitas Litmas sebagai dasar yuridis dalam pemidanaan maupun penerapan diversi.

Pelatihan khusus juga menjadi kunci dalam implementasi mandat keadilan restoratif dan diversi yang menjadi salah satu pilar utama UU SPPA. Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, sehingga penyidik memegang peran strategis dalam menentukan apakah perkara dapat dialihkan dari jalur peradilan formal. Namun secara empiris, banyak penyidik mempersepsikan diversi sebatas prosedur administratif yang terikat ancaman pidana, tanpa memahami esensi pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pelatihan berbasis keterampilan vokasional diperlukan agar penyidik mampu memfasilitasi dialog yang restoratif, memiliki kemampuan mediasi yang efektif, dan menilai aspek-aspek kepatutan, kesusilaan, serta kebutuhan pemulihan anak. Pelatihan yang baik akan memperkuat pola pikir restoratif, mengurangi resistensi terhadap penyelesaian non-formal, dan mencegah praktik penyidikan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive approach*), yang kontraproduktif terhadap prinsip perlindungan anak.

Aspek psikologis dan kognitif anak juga menjadi alasan kuat yang menegaskan pentingnya pelatihan khusus.¹⁵ Interaksi dengan anak korban, pelaku, maupun saksi memerlukan pengetahuan mendalam

mengenai psikologi perkembangan anak dan bagaimana kondisi trauma memengaruhi kemampuan anak untuk mengingat atau memberikan kesaksian. Tanpa kompetensi tersebut, penyidik berisiko menggunakan teknik interogasi sugestif atau memaksa, yang tidak hanya mengancam validitas bukti, tetapi juga melanggar hak anak dan menimbulkan *secondary victimization*. Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup penguasaan wawancara forensik berbasis standar internasional, seperti Protokol *The National Institute of Child Health and Development* (NICHD), yang telah diadaptasi di Indonesia.¹⁶ Penguasaan teknik ini menuntut simulasi berulang, praktik lapangan, dan sertifikasi, sehingga tidak dapat digantikan oleh pelatihan pasif atau ceramah teoritis semata.

Selain itu, pelatihan khusus menjadi instrumen krusial dalam mitigasi viktimisasi sekunder, yakni trauma berulang yang dialami anak akibat perlakuan aparat yang tidak sesuai standar perlindungan anak. Praktik seperti pemeriksaan tanpa pendamping, pembiaran kontak dengan pelaku dewasa, atau pemberian pertanyaan yang bersifat menyalahkan dapat merusak kepercayaan anak terhadap sistem peradilan. Pelatihan khusus mengajarkan penyidik untuk menerapkan pendekatan berorientasi korban (*victim-centered approach*) yang menjamin empati, partisipasi aktif, dan martabat anak dalam proses hukum.

15 Wahyudi, Mukhammad, Fifi Arisanti, and Muhammad Azam Muttaqin. "Pendekatan Holistik Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Menyelaraskan Aspek Kognitif, Emosional dan Sosial." *Journal of Early Childhood Education Studies* 4, no. 1 (2024): 33-72.

16 Sumampouw, Nathanael, Cut Kemala, and Retno Pudjiati. "Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHD versi Bahasa Indonesia." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 2, no. 1 (2022).

Pengamanan prosedural seperti pendampingan hukum wajib, pemisahan ruang pemeriksaan antara anak dan dewasa, serta pemberian SP2HP yang jelas dan terukur harus dipahami sebagai bentuk perlindungan, bukan beban administratif. Penyidik terlatih akan mampu menjalankan prosedur ini untuk meminimalkan risiko trauma berulang dan memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana anak.

Pada tingkat implementasi, kesenjangan antara mandat UU SPPA dan praktik di lapangan menunjukkan urgensi reformasi pelatihan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri dan Mahkamah Agung belum sepenuhnya berhasil mengubah budaya kerja penyidik. Pelatihan yang terlalu berfokus pada ceramah teoritis tidak mampu membangun keterampilan vokasional seperti mediasi restoratif, wawancara forensik, dan penilaian risiko psikologis anak. Masalah semakin diperparah oleh kegagalan analisis kebutuhan pelatihan (*Training Needs Assessment*) dalam merancang kurikulum Diklat Reserse. Kurikulum yang tidak ditopang TNA cenderung tidak mampu menjawab kelemahan praktis penyidik di Unit PPA, sehingga tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam kompetensi riil di lapangan.

Kritik lainnya terletak pada manajemen SDM Polri yang belum konsisten dalam menempatkan personel berdasarkan latar belakang pendidikan spesialisasinya. Banyak lulusan dikbangspes yang telah memperoleh kompetensi penyidik anak tidak ditempatkan di Unit PPA, sehingga investasi negara dalam pelatihan menjadi tidak efektif. Ketidakselarasan antara keahlian dan penugasan memperparah kesenjangan implementasi SPPA dan meningkatkan risiko penanganan yang tidak sesuai standar perlindungan anak.

Melihat kompleksitas dan besarnya konsekuensi terhadap hak anak, pelatihan khusus bagi penyidik anak harus diposisikan sebagai kebijakan strategis negara yang memerlukan intervensi lintas sektor. Pertama, kurikulum pelatihan harus direvisi untuk memasukkan modul berbasis keterampilan vokasi seperti teknik wawancara forensik peka trauma, fasilitasi diversifikasi, dan pendekatan restoratif. TNA wajib dilakukan untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan riil penyidik di lapangan.

Kedua, sertifikasi wajib bagi penyidik PPA harus ditegakkan sebagai standar minimal. Ketiga, pengawasan kinerja penyidik harus dilakukan berdasarkan *Victim-Sensitive Indicators* sesuai pedoman internasional, untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan anak benar-benar bebas dari viktimisasi sekunder. Dengan demikian, pelatihan khusus bukan hanya pelengkap administratif, melainkan komponen integral yang menentukan keberhasilan implementasi prinsip *Best Interest of the Child* dalam seluruh proses peradilan pidana anak.

Pelatihan khusus bagi penyidik anak di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang bersifat multisektor, mencakup dimensi yuridis, psikologis, dan manajerial. Kebutuhan ini timbul dari diskrepansi antara mandat normatif UU SPPA, yang mengedepankan Keadilan Restoratif dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, dengan tantangan implementasi yang menunjukkan kurangnya kompetensi aparat dan risiko tinggi viktimisasi sekunder. Untuk mengatasi urgensi ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan faktor kunci yang secara langsung menentukan kualitas penyidikan,

keberhasilan penerapan keadilan restoratif, serta perlindungan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam SPPA. Pelatihan yang komprehensif mampu memperbaiki kualitas penyidikan karena membekali penyidik dengan kompetensi teknis dan psikologis yang diperlukan untuk menangani anak secara sensitif, humanis, dan berbasis perkembangan anak. Melalui penguasaan teknik wawancara ramah anak, asesmen psikososial, serta kemampuan komunikasi empatik, penyidik dapat menghindari praktik intimidatif, mencegah viktimisasi sekunder, dan menghasilkan keterangan yang lebih akurat dan valid. Hal ini penting mengingat tahap penyidikan merupakan pintu awal yang sangat menentukan arah proses hukum anak.

Urgensi pelatihan menjadi semakin mendesak karena adanya kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik di lapangan. Banyak penyidik masih menggunakan pendekatan legalistik-retributif, perlakuan tidak ramah anak, serta minimnya pemahaman psikologi perkembangan anak. Ketiadaan SOP yang seragam, ketimpangan kompetensi antarwilayah, dan belum adanya sertifikasi wajib bagi penyidik anak menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang terstruktur, implementasi SPPA akan tetap timpang. Mengingat meningkatnya kompleksitas kasus yang melibatkan anak dan tingginya risiko trauma psikologis, pelatihan khusus bukan lagi pelengkap, tetapi prasyarat fundamental bagi terlaksananya prinsip *best interest of the child* dalam setiap tindakan penyidikan.

Pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan kebutuhan mendesak dan strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berlangsung secara profesional, berkeadilan restoratif, dan benar-benar berpihak pada perlindungan serta masa depan anak. Pelatihan inilah yang menjembatani ketentuan normatif SPPA dengan praktik ideal yang humanis, responsif, dan selaras dengan standar perlindungan anak nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Galih Dwi, Imam Asmarudin, and Tiyas Vika Widyastuti. *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023).
- Emaliawati, S. H., and S. H. Dasuki. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Jawa Tengah: Takaza Innovatix Labs, 2024).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023).

Jurnal

- Aditya, Lalu Ryan. "Analisa Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Lombok Timur." *Janaloka* 2, no. 2 (2023): 208-229.
- Agustin, Rizky Ade, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 2420-2436.
- Al Adawiah, Rabiah. "Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 77-92.
- Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100-112.

- Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 104-113.
- Makmur, Andi Dadi Mashuri, and Andi Wahyuddin Nur. "Problematisa Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 16-33.
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66-77.
- Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276-293.
- Safe, Ricky Rinaldo, and Djohar Arifin. "PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Sultra Law Review* (2025): 3718-3731.
- Simanjuntak, MN Patricia, and Djuwita Deffrilia. "Analysis of Child Development Policy at LPKA Class II Batam Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Analisis Kebijakan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Analisis Kebijakan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi* 1, no. 3 (2025): 111-120.
- Sumampouw, Nathanael, Cut Kemala, and Retno Pudjiati. "Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHD versi Bahasa Indonesia." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 2, no. 1 (2022).
- Wahyudi, Mukhammad, Fifi Arisanti, and Muhammad Azam Muttaqin. "Pendekatan Holistik Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Menyelaraskan Aspek Kognitif, Emosional dan Sosial." *Journal of Early Childhood Education Studies* 4, no. 1 (2024): 33-72.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Convention on the Rights of the Child.*
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.